



LAPORAN HASIL MONEV MUTU INTERNAL PRODI KEBIDANAN MAGETAN

Sub Unit Penjaminan Mutu
Prodi Kebidanan Magetan



Jl.Jend S Parman No.1 Magetan
e-mail : prodikebidananmagetan@yahoo.co.id
Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
2018

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN MONEV MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN MAGETAN TAHUN 2018



Disahkan oleh :

Disusun oleh

Teta Puji Rahayau, SST.,M.Keb
NIP. 198002222005012009

**Kaprodi Diploma 3
Kebidanan Magetan**

Tanggal : 4 Januari 2019

Sunarto, S.Kep.,Ns.,M.MKes
NIP. 196708051993031004

**Kasub Unit Penjamu
Kebidanan Magetan**

Tanggal : 4 Januari 2019

KATA PENGANTAR

Sistim penjaminan mutu internal mencakup jaminan mutu pada kegiatan input, proses, dan output. Laporan monitor dan evaluasi penerapan penjaminan mutu program studi merupakan kegiatan untuk menilai apakah pelaksanaan penjaminan mutu sudah sesuai dengan siklus Kaizen PPEPP atau belum. Berikutnya Monev dilakukan untuk mitigasi resiko komponen-komponen mana diantara standar yang telah ditetapkan perlu perbaikan dan peningkatan berkelanjutan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (6) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas juncto Pasal 91 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri secara berkelanjutan (*continuous improvement*) perlu dilakukan.

Substansi Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi disusun dengan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan, sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), ditambah dengan Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kerjasama. instrumen evaluasi mengacu pada Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (Pasal 1 Butir 27 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Tujuan EMI-PT ini untuk (1) membantu perguruan tinggi dan pemerintah menetapkan program pengembangan menuju pemenuhan SNP, dan (2) menghindari terjadinya kesenjangan antara hasil evaluasi internal dengan eksternal.

Selain mengacu pada Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi juga ditetapkan berdasarkan: (1) berbagai standar yang berlaku di dunia internasional (AUN, Webometric) untuk membantu pemerintah dan perguruan tinggi mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing di kancah regional dan internasional, (2) keberagaman potensi dan sumber daya Perguruan Tinggi di Indonesia, serta (3) contoh praktek baik yang ada di Indonesia.

Di samping hal-hal pokok yang dikemukakan sebelumnya, EMI program studi dikembangkan untuk memfasilitasi pemetaan mutu layanan Tri Dharma PT pada program studi, memfasilitasi *resource sharing* dan *partnership* antar-PT maupun dengan institusi lainnya (pemerintah, industri, dan masyarakat), serta memudahkan mekanisme umpan balik yang bersifat pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah.

EMI PT merupakan instrumen evaluasi diri yang akan ditinjau secara berkala, disesuaikan dengan kondisi-kondisi internal Perguruan Tinggi, praktek baik yang berlaku di Indonesia, tuntutan nasional, serta perkembangan di dunia internasional, dengan membuka peluang pengembangan sesuai dengan alternatif model-model evaluasi yang terus berkembang secara dinamis.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan

Kata pengantar

Daftar isi

- A. Pendahuluan
- B. Dasar Hukum Kegiatan Monev Mutu Internal
- C. Lingkup kegiatan Monev Mutu Internal
- D. Panduan Pengisian Instrumen
- E. Instrumen
- F. Hasil Monev
- G. Mitigasi Resiko
- H. Tindak lanjut hasil Mone

A. Pendahuluan

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (6) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas juncto Pasal 91 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri secara berkelanjutan (*continuous improvement*) perlu dilakukan.

Substansi Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi disusun dengan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan, sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), ditambah dengan Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kerjasama. instrumen evaluasi mengacu pada Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (Pasal 1 Butir 27 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Tujuan EMI-PT ini untuk (1) membantu perguruan tinggi dan pemerintah menetapkan program pengembangan menuju pemenuhan SNP, dan (2) menghindari terjadinya kesenjangan antara hasil evaluasi internal dengan eksternal.

Selain mengacu pada Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi juga ditetapkan berdasarkan: (1) berbagai standar yang berlaku di dunia internasional (AUN, Webometric) untuk membantu pemerintah dan perguruan tinggi mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing di kancah regional dan internasional, (2) keberagaman potensi dan sumber daya Perguruan Tinggi di Indonesia, serta (3) contoh praktek baik yang ada di Indonesia.

Di samping hal-hal pokok yang dikemukakan sebelumnya, EMI program studi dikembangkan untuk memfasilitasi pemetaan mutu layanan Tri Dharma PT pada program studi, memfasilitasi *resource sharing* dan *partnership* antar-PT maupun dengan institusi lainnya (pemerintah, industri, dan masyarakat), serta memudahkan mekanisme umpan balik yang bersifat pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah.

EMI PT merupakan instrumen evaluasi diri yang akan ditinjau secara berkala, disesuaikan dengan kondisi-kondisi internal Perguruan Tinggi, praktek baik yang berlaku di Indonesia, tuntutan nasional, serta perkembangan di dunia internasional, dengan membuka peluang pengembangan sesuai dengan alternatif model-model evaluasi yang terus berkembang secara dinamis.

B. Dasar Hukum Kegiatan Monev Mutu Internal

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

C. Lingkup kegiatan Monev Mutu Internal

Lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi internal penerapan SPMI tahun 2018 mencakup penerapan 11 standar nasional terdiri dari :

- 1) Standar Isi
- 2) Standar Proses
- 3) Standar Kompetensi Lulusan
- 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5) Standar Sarana dan Prasarana
- 6) Standar Pengelolaan
- 7) Standar Pembiayaan
- 8) Standar Penilaian
- 9) Standar Penelitian
- 10) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
- 11) Standar Kerjasama

Masing-masing standar akan diturunkan menjadi 19 komponen dan 99 indikator sesuai dengan borang akreditasi Program Studi Diploma, sehingga diperoleh alat ukur/instrumen yang valid.

Instrumen baku yang digunakan dalam kegiatan Monev ini berasal dari Bdan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan Bidang Dikmen dan Dikti Kemenristekdikti. Instrumen MOnev sebagaimana dalam lampiran.

D. Panduan Pengisian Instrumen

1. Pengisian Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi (EMI PT) dimulai dengan mengisi identitas Prodi yang bersangkutan
2. Isian EMI PT mencakup 11 standar, 19 komponen, dan 99 indikator.
3. Seluruh indikator yang tertera pada Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi berisikan pertanyaan atau pernyataan yang merupakan pernyataan tertutup yang jawabannya diekuivalensikan dengan skor 1 sampai 7.
4. Skor 1 sampai 7 mengacu pada dasar pentahapan pada setiap indikator sebagai berikut:

1= Sama sekali tidak mencukupi , perbaikan harus segera dilakukan (*absolutely inadequate; immediate improvements must be made*)

2= Tidak mencukupi , perlu perbaikan besar (*inadequate, improvements necessary*)

3= Kurang mencukupi , perbaikan minor akan menjadikan butir kualitas ini mencukupi (*inadequate, but minor improvements will make it adequate*)

4= Mencukupi sesuai yang diharapkan (*adequate as expected*)

5= Lebih dari mencukupi (*better than adequate*)

6= Merupakan contoh pelaksanaan yang baik (*example of good practice*)

7= Sangat baik *excellent*

5. Kriteria yang ditetapkan untuk setiap indikator pada masing-masing komponen dapat diacu pada Rubrik Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi Indonesia.

6. Perguruan Tinggi mengisi skor setiap indikator dalam masing-masing komponen sesuai dengan pentahapan yang berjalan internal di masing-masing perguruan tinggi,

dengan mengacu pada criteria-kriteria yang tertera pada Rubrik Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi Indonesia.

7. Setelah pengisian dilakukan, Perguruan Tinggi dapat memanfaatkan data evaluasi mutu internal dengan mengacu pada Pedoman Pemanfaatan Data Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi Indonesia.
8. Data evaluasi mutu internal adalah data dari, oleh, dan untuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, data yang diperoleh dapat menjadi penuntun Prodi melakukan evaluasi diri, menetapkan rencana tindak lanjut, perencanaan, menetapkan pelaksanaan, monitoring-evaluasi, serta perbaikan terus-menerus untuk mencapai standar dan kriteria yang ditetapkan.
9. Apabila diperlukan konsultasi atas hasil pengisian yang diperoleh termasuk rencana tindak lanjut yang diperlukan, maka Prodi yang bersangkutan dapat melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi induk dan/atau pemerintah (Kementerian Pendidikan Nasional), serta *stakeholders*. Data-data juga dapat dipergunakan oleh Perguruan Tinggi untuk menjadi masukan bagi pembinaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan, maupun pengembangan pendidikan nasional.

E. Indikator

Jumlah indikator dari masing-masing standar untuk menyusun instrumen sejumlah 99 indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel.1 Rangkuman Jumlah Indikator SPMI

No.	Standar	Jumlah Indikator
A	Standar Isi	5
B	Standar Proses	10
C	Standar Kompetensi Lulusan	10
D	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4
E	Standar Sarana dan Prasarana	10
F	Standar Pengelolaan	20
G	Standar Pembiayaan	9
H	Standar Penilaian	6
I	Standar Penelitian	12
J	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	6
K	Standar Kerjasama	7
Jumlah		99

F. Instrumen

G. Penentuan Bobot dan Cara Pemberian Skor

G.1 Pembobotan

Alat Evaluasi Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi (PT) Indonesia terdiri dari 11 standar yang di dalamnya terdapat 19 komponen. Bobot standar sudah ditentukan berdasarkan kompromi para pakar dan praktisi pendidikan; sedangkan bobot komponen ditentukan dari besar bobot standar dibagi dengan jumlah komponen. Adapun besarnya bobot standar dan bobot komponen adalah sebagai berikut.

Tabel 2: Bobot Standar dan Bobot Komponen Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi Indonesia

NO	STANDAR	NOMOR KOMPONEN	JUMLAH KOMPONEN	BOBOT STANDAR	BOBOT KOMPONEN
1	Isi	1	1	10	10,00
2	Proses	2-3	2	12	6,00
3	Kompetens Lulusan	4-5	2	10	5,00
4	Pendidik dan Tendik	6	1	12	12,00
5	Sarana Prasarana	7-8	2	10	5,00
6	Pengelolaan	9-14	6	8	1,33
7	Pembiayaan	15	1	6	6,00
8	Penilaian	16	1	8	8,00
9	Penelitian	17	1	12	12,00
10	Pengabdian Masyarakat	18	1	6	6,00
11	Kerja Sama	19	1	6	6,00

Catatan: *Bobot Indikator = Bobot Standar: Jumlah Indikator*

G.2 Penentuan Skor Rata-Rata Komponen

Setiap komponen terdiri dari satu atau lebih indikator. Skor Rata-rata Komponen diperoleh dari jumlah skor indikator dibagi jumlah indikator. Sebagai contoh Komponen Kurikulum terdiri dari 5 indikator; masing-masing adalah Indikator 1 bernilai 4, Indikator 2 bernilai 2, Indikator 3 bernilai 3, Indikator 4 bernilai 7, dan Indikator 5 bernilai 7. Skor Rata-Rata Komponen Kurikulum adalah $4 + 2 + 3 + 7 + 7$ dibagi 5 sama dengan 4,60 dan dibulatkan menjadi 5.

Tabel 3: Perhitungan Skor Rata-Rata Komponen Kurikulum

NO	KOMPONEN DAN INDIKATOR	SKOR INDIKATOR						
1	Kurikulum							
	1.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum.	7	6	5	4	3	2	1
	1.2 Pelibatan <i>stake-holders</i> (alumni, mahasiswa, dan pengguna) dalam penyusunan kurikulum.	7	6	5	4	3	2	1
	1.3 Kejelasan pedoman serta dokumen	7	6	5	4	3	2	1

	implementasi monitoring dan keberkayaan evaluasi pengembangan kurikulum program studi.							
1.4	Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi.	7	6	5	4	3	2	1
1.5	Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.	7	6	5	4	3	2	1
Skor Rata-rata (5 Indikator)		5						

G.3 Penentuan Skor Indikator dan Skor Maksimal Standar

Seluruh indikator instrumen SPMI PT berisikan pertanyaan atau pernyataan yang merupakan pernyataan tertutup yang jawabannya diekuivalensikan dengan nilai 1 s/d 7. Jika perolehan nilai rata-rata maksimal setiap komponen adalah 7 maka skor maksimal standar dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Skor Maksimal Standar} = \text{Jumlah Komponen} \times \text{Skor Rata-rata Komponen} \times \text{Bobot Komponen}$$

Skor maksimal pada setiap standar seperti terlihat pada Tabel 3 Kolom 5 berikut ini. Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah nilai Maksimal Standar sama dengan 700.

Tabel 4: Perhitungan Skor Maksimal Standar Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi Indonesia

NO	STANDAR	JUMLAH KOMPONEN	SKOR RATA2 MAKS STANDAR	BOBOT KOMPONEN	SKOR MAKS STANDAR
1	Isi	1	7	10,00	70
2	Proses	2	7	6,00	84
3	Kompetensi Lulusan	2	7	5,00	70
4	Diktendik	1	7	12,00	84
5	Sarana Prasarana	2	7	5,00	70
6	Pengelolaan	6	7	1,33	56
7	Pembiayaan	1	7	6,00	42
8	Penilaian	1	7	8,00	56
9	Penelitian	1	7	12,00	84
10	Pengabdian pada Masyarakat	1	7	6,00	42
11	Kerja Sama	1	7	6,00	42
Jumlah Skor Maksimal Standar					700

G.4 Penentuan Nilai Komprehensif

Langkah-langkah penentuan Nilai Komprehensif adalah sebagai berikut.
Menghitung Jumlah Skor Rata-rata Komponen pada masing-masing standar.
Sebagai contoh Jumlah Skor Rata-rata Komponen pada Standar Proses adalah sebagai berikut.

Tabel 5: Jumlah Skor Rata-Rata Komponen Standar Proses

NO	KOMPONEN	SKOR RATA-RATA
2	Pengembangan mutu pembelajaran	6
3	Suasana akademik	5
Jumlah Skor Rata-rata Komponen		11

Dari Tabel 4 tersebut terlihat bahwa Jumlah Skor Rata-rata Komponen pada Standar Proses adalah 11. Selanjutnya masukkan skor rata-rata 11 ini ke dalam Tabel 5, Kolom 3, Nomor 2.

1. Melakukan hal yang sama (analog) Langkah 1 tersebut untuk seluruh (11) standar. Sebagai contoh hasilnya seperti pada Tabel 5, Kolom 3, dari Nomor 1 s/d 11.
2. Menghitung Nilai Tertimbang untuk setiap standar dengan rumus:

Nilai Tertimbang setiap Standar = Jumlah Rata-rata Skor Komponen dikalikan Bobot Komponen.

Sebagai contoh:

Nilai Tertimbang Standar Proses = $11 \times 6,00 = 66,00$

Selanjutnya masukkan Nilai Tertimbang Standar Proses tersebut ke dalam Tabel 5, Kolom 5, Nomor 2.

3. Melakukan hal yang sama (analog) Langkah 3 tersebut untuk semua (11) standar. Sebagai contoh hasilnya seperti pada Tabel 5, Kolom 5, dari Nomor 1 s/d 11.
4. Menjumlahkan Nilai Tertimbang untuk seluruh standar mulai dari Standar 1 (Standar Isi) s/d Standar 11 (Standar Kerja Sama).

Sebagai contoh: Jumlah Nilai Tertimbang dari seluruh standar mutu PT sama dengan 450,57 (Lihat Tabel 5, Kolom 5, Nomor 12).

6. Menentukan Nilai Komprehensif dalam skala 0-100 dengan rumus:

$$\text{Nilai Mutu} = \frac{\text{Jumlah Nilai Tertimbang}}{\text{Jumlah Skor Maksimal Standar}} \times 100$$

$$= \frac{\text{Jumlah Nilai Tertimbang}}{700} \times 100$$

Kalau Jumlah Nilai Tertimbang sama dengan maka:

$$\text{Nilai Mutu} = \frac{450,57}{700} \times 100 = 64,37$$

Dibulatkan menjadi 64

Jadi Nilai Komprehensif PT yang bersangkutan adalah 64

Tabel 6: Perhitungan Nilai Komprehensif Perguruan Tinggi

NO	STANDAR	JUMLAH RATA-RATA SKOR KOMPONEN	BOBOT KOMPONEN	NILAI TERTIMBANG
1	Isi	6	10,00	60,00
2	Proses	11	6,00	66,00
3	Kompetensi Lulusan	10	5,00	50,00
4	Pendidik dan Tendik	4	12,00	48,00
5	Sarana dan Prasarana	10	5,00	50,00
6	Pengelolaan	29	1,33	38,57
7	Pembiayaan	3	6,00	18,00
8	Penilaian	3	8,00	24,00
9	Penelitian	4	12,00	48,00
10	Pengabdian kepada Masyarakat	2	6,00	12,00
11	Kerja Sama	6	6,00	36,00
12	Jumlah Nilai Tertimbang			450,57
13	Nilai Komp = Jumlah Nilai Tertimbang : 700 x 100			64

G.5 Penentuan Nilai Standar

Nilai mutu standar merupakan nilai persentase capaian untuk setiap standar mutu. Langkah-langkah untuk menentukan Nilai Standar adalah sebagai berikut.

1. Menghitung Nilai Standar dalam skala 0-100 dengan rumus:

$$\text{Nilai Standar} = \frac{\text{Nilai Tertimbang}}{\text{Skor Maksimal Standar}} \times 100$$

Sebagai contoh,

$$\text{Nilai Standar Isi} = \frac{\text{Nilai Tertimbang Standar Isi}}{\text{Skor Maksimal Standar Isi}} \times 100$$

$$\text{Nilai Standar Isi} = \frac{60}{70} \times 100 = 85,71, \text{ dibulatkan menjadi } 86$$

Selanjutnya masukkan Nilai Standar Isi tersebut ke dalam Tabel 6, Kolom 5, Nomor 1.

2. Melakukan hal yang sama (analog) Langkah 1 tersebut untuk seluruh (11) standar. Sebagai contoh hasilnya seperti pada Tabel 6, Kolom 5, dari Nomor 1 s/d 11.

Tabel 7: Perhitungan Nilai Standar Perguruan Tinggi

NO	STANDAR	SKOR MAKSIMAL STANDAR	NILAI	
			TERTIMBANG	STANDAR
1	Isi	70	60,00	86
2	Proses	84	66,00	79
3	Kompetensi Lulusan	70	50,00	71
4	Pendidik dan Tendik	84	48,00	57
5	Sarana dan Prasarana	70	50,00	71
6	Pengelolaan	56	38,57	69
7	Pembiayaan	42	18,00	43
8	Penilaian	56	24,00	43
9	Penelitian	84	48,00	57
10	Pengabdian kepada Masyarakat	42	12,00	29
11	Kerja Sama	42	36,00	86

G.6 Kesimpulan

G.6.1 Konversi Tujuh Tahapan

Dengan menerapkan konversi nilai angka ke tujuh tahapan penjaminan mutu; yaitu 0 s/d 14 = Perbaikan Mendesak; 15 s/d 28 = Perbaikan Mayor; 29 s/d 42 = Perbaikan Minor; 43 s/d 57 = Kurang; 58 s/d 71= Cukup; 72 s/d 85 = Baik; dan 86 s/d 100 = Sangat Baik; dari hasil perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan pencapaian mutu internal perguruan tinggi yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Tabel 8: Hasil Pencapaian Mutu Internal PT Dalam Skala Tujuh Tahapan

NO	STANDAR	NILAI	TAHAPAN
1	Isi	86	Sangat Baik
2	Proses	79	Baik
3	Kompetensi Lulusan	71	Cukup
4	Pendidik dan Tendik	57	Kurang
5	Sarana dan Prasarana	71	Cukup
6	Pengelolaan	69	Cukup
7	Pembiayaan	43	Kurang
8	Penilaian	43	Kurang
9	Penelitian	57	Kurang
10	Pengabdian kepada Masyarakat	29	Perbaikan Minor
11	Kerja Sama	86	Sangat Baik
Komprehensif		64	Cukup

G.6.2 Konversi Empat Tahapan

Dengan menerapkan konversi nilai angka empat tahapan penjaminan mutu, 86 s/d 100 = Contoh Baik; 71 s/d 85 = Baik; 56 s/d 70 = Cukup; 0 s/d 55 = Perlu Perbaikan; dari hasil perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan pencapaian mutu internal perguruan tinggi yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Tabel 9: Hasil Pencapaian Mutu Internal PT Dalam Skala Empat Tahapan

NO	STANDAR	NILAI	TAHAPAN
1	Isi	86	Contoh Baik
2	Proses	79	Baik
3	Kompetensi Lulusan	71	Baik
4	Pendidik dan Tendik	57	Cukup
5	Sarana dan Prasarana	71	Baik
6	Pengelolaan	69	Cukup
7	Pembiayaan	43	Perlu Perbaikan
8	Penilaian	43	Perlu Perbaikan
9	Penelitian	57	Cukup
10	Pengabdian kepada Masyarakat	29	Perlu Perbaikan
11	Kerja Sama	86	Contoh Baik
Komprehensif		64	Cukup

H. Hasil Monev

H.1 Pelaksanaan Monev Mutu Internal

Kegiatan Monev Mutu Internal dilaksanakan pada bulan Desember 2018. Data dikumpulkan dari isian kuesioner dibantu bukti dukung :

- 1) Dokumen laporan ED Program Studi tahun 2018
- 2) Isian SIAKAD online
- 3) Laporan kegiatan masing-masing Kepala Sub Unit
- 4) Dokumen internal SPMI
- 5) Dokumen eksternal pendukung SPMI
- 6) Dokumen Rencana Aksi Program (RAP) Prodi Kebidanan Magetan
- 7) Dokumen Rencana Operasional Tahunan Prodi Kebidanan Magetan

Petugas Monev Mutu Internal

Penanggung Jawab Kegiatan : Kaprodi
 Pelaksana Kegiatan : Kasub Unit Penjaminan Mutu
 Auditee : Sekprodi
 Seluruh Koordinator
 Seluruh Kasub Unit

Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Studi Dokumentasi

Instrumen Pengumpulan Data : Kuesioner

H.2 Rekapitulasi Nilai Tertimbang masing-masing Standar

Tabel 10: Perhitungan Nilai Komprehensif Prodi Kebidanan Magetan

NO	STANDAR	JUMLAH RATA-RATA SKOR KOMPONEN	BOBOT KOMPONEN	NILAI TERTIMBANG
1	Isi	5	10,00	50,00
2	Proses	6	6,00	36,00
3	Kompetensi Lulusan	7	5,00	35,00
4	Pendidik dan Tendik	7	12,00	84,00
5	Sarana dan Prasarana	13	5,00	65,00
6	Pengelolaan	32	1,33	42,85
7	Pembiayaan	6	6,00	36,00
8	Penilaian	6	8,00	48,00
9	Penelitian	4	12,00	52,00
10	Pengabdian kepada Masyarakat	6	6,00	36,00
11	Kerja Sama	3	6,00	18,00
12	Jumlah Nilai Tertimbang			502,85
13	Standar Skor Maksimal			700,00
14	Nilai Komp = Jumlah Nilai Tertimbang : 700 x 100			71,8

Tabel 11: Perhitungan Nilai Standar Prodi Kebidanan Magetan

NO	STANDAR	SKOR MAKSIMAL STANDAR	NILAI	
			TERTIMBANG	STANDAR
1	Isi	70	50	71,4
2	Proses	84	36	42,9
3	Kompetensi Lulusan	70	35	50,0
4	Pendidik dan Tendik	84	84	100
5	Sarana dan Prasarana	70	65	92,9
6	Pengelolaan	56	42,85	76,5
7	Pembiayaan	42	36	85,7
8	Penilaian	56	48	85,7
9	Penelitian	84	52	61,9
10	Pengabdian kepada Masyarakat	42	36	85,7
11	Kerja Sama	42	18	42,9
12	Nilai Komprehensi			71,8

H.3 Kesimpulan Monev Mutu Internal masing-masing Standar

Tabel 12: Hasil Pencapaian Mutu Internal Prodi Kebidanan Magetan Dalam Skala Empat Tahapan

NO	STANDAR	NILAI	TAHAPAN
1	Isi	71,4	Cukup
2	Proses	42,9	Perlu Perbaikan
3	Kompetensi Lulusan	50,0	Perlu Perbaikan
4	Pendidik dan Tendik	100	Contoh Baik
5	Sarana dan Prasarana	92,9	Contoh Baik
6	Pengelolaan	76,5	Baik
7	Pembiayaan	85,7	Baik
8	Penilaian	85,7	Baik
9	Penelitian	61,9	Cukup
10	Pengabdian kepada Masyarakat	85,7	Baik
11	Kerja Sama	42,9	Perlu Perbaikan
Baik			
Komprehensif		71,8	Baik

I. Mitigasi Resiko

Berikut disampaikan beberapa kegiatan yang mendapatkan penilaian kurang dari standar baik dan perlu perbaikan dengan menerapkan siklus Kaizen PPEPP dengan baik dan benar. Output kegiatan yang belum tercapai ini juga dibandingkan dengan temuan audit mutu internal semester Genap tahun 2017-2018. Perbandingan ini untuk mengetahui apakah ketidaksesuaian tersebut telah diperbaiki atau belum diperbaiki sehingga temuan ketidaksesuaian berlanjut, dan outputnya tidak memenuhi standar.

Tabel 13: Mitigasi Resiko Komponen yang Perlu Perbaikan Versus Hasil AMI 2017-2018

No	Standar	Perlu Perbaikan	Temuan AMI 2017-2018	Penanggung Jawab Kegiatan	Status
1	Isi Pembelajaran	Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum: 1) Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum dari Direktur dalam bentuk buku panduan 2) SK Direktur tentang pemberlakuan kurikulum pasca pengembangan	Ya	Kaprodi, Direktur	
		Penyusunan dan atau pengembangan kurikulum baru mengikutsertakan; Pimpinan, Dosen BELUM melibatkan peran serta aktif Mahasiswa, Alumni dan Pengguna Lulusan	Ya	Kaprodi, Direktur, Pudir I	
		Belum ada kajian tentang kesesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikeluarkan oleh unit Pengembangan Pendidikan	Ya	Kaprodi, Pudir I, Unit P3K	
2	Proses Pembelajaran	Prodi belum memiliki satuan tugas sebagai kepanjangan dari UP3K yang berfungsi melakukan pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran	Tidak	Kaprodi, Pudir I dan Unit P3K	
		Kaprodi belum mengeluarkan dokumen dalam bentuk buku panduan penetapan konsep pendidikan, pengajaran dan strategi pembelajaran	Tidak	Kaprodi	
		Penerapan metode <i>student center learning (SCL)</i> belum semua nampak pada RPS-MK	Ya	Kaprodi dan Koordiantor Dosen	
		Keterlibatan dosen pakar/tenaga ahli sebagai pembicara dalam pelatihan, stadium general dari luar Poltekkes atau dari LN belum terprogram tiap	Tidak	Kaprodi, Sekprodi, Koord.ADAK, Koordinator Dosen	

		semester			
		Belum ada program integrasi antar perguruan tinggi di luar Poltekkes Surabaya/Luar Prodi Kebidanan Magetan untuk pengembangan ilmu (Dibutuhkan MoU, MoE) dalam pengembangan MK terprogram	Tidak	Kaprodi, Sekprodi, Koord.ADAK, Koordinator Dosen	
		Direktur belum mengeluarkan buku panduan/dokumen yang isinya mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang telah mendapat persetujuan SENAT	Tidak	Kaprodi, Direktur, Sekretaris SENAT	
		Kaprodi belum mengeluarkan panduan pengembangan suasana akademik untuk menciptakan prestasi mahasiswa, mencakup kebijakan dan strategis	Tidak	Kaprodi	
		Kaprodi belum menetapkan bahwa di Prodi Kebidanan Magetan ada pusat seni dan budaya	Ya	Kaprodi	
3	Kompetensi Lulusan	Belum ada data hasil <i>tracer study</i> tentang jumlah lulusan yang menjadi wirausahawan (punya BPM sendiri, BPM korporasi, Klinik herbal, dan sejenisnya)	Ya	Koord.Kemahasiswaan	
		Pencapaian prestasi mahasiswa tingkat Internasional, Nasional maupun wilayah sangat rendah, minimal 5% dari jumlah mahasiswa aktif (<i>student body</i>). Kalau jumlah mahasiswa sekarang 200 orang, maka mahasiswa berprestasi minimal 10 orang.	Ya	Kaprodi	
		Direktur belum mengupayakan alokasi dana khusus untuk program penciptaan prestasi mahasiswa di luar program kreativitas mahasiswa (PKM)	Ya	Kaprodi, Direktur	
4	Sarana dan Prasarana	Direktur belum mengalokasikan dana khusus bagi fasilitas <i>difable</i>	Tidak	Kaprodi, Direktur, Pudir 2, Kaur Umum, Koord.Adum	

5	Pengelolaan	Kapasitas Kaprodi sebagai pengurus di organisasi publik dan atau organisasi profesi dan keilmuan belum ada	Tidak	Kaprodi	
		Hasil capaian kinerja Prodi belum di upload di website sehingga diketahui oleh publik. Untuk ini diperlukan surat perintah atau surat edaran Direktur	Ya	Kaprodi, Direktur	
		Hasil survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan; layanan kepramukaan, layanan UKS, layanan UKM, layanan seni dan budaya, layanan olahraga, dan semisalnya belum ada	Ya	Koord.Adum kerjasama dnegan Kasub Unit Penjamu	
6	Pembiayaan	Belum ada data yang valid tentang perolehan dana dari HIBAH dan kegiatan bisnis untuk pembiayaan operasional Prodi baik untuk PBM maupun untuk PPM	Ya	Kaprodi, Direktur	
7	Penilaian Pembelajaran	Belum ada data hasil review soal-soal ujian oleh pakar dan/atau <i>peer review</i> untuk divalidasi	Ya	Sekprodi, Koord.ADAK, Koord. Dosen	
8	Penelitian	Jumlah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan Prodi baik skala Internasional maupun nasional belum terprogram dengan baik. Standar 1 Poltekkes pertemuan nasional minimal 50 kali, kalau jumlah Prodi 19, per Prodi minimal 3 kali/tahun	Ya	Kaprodi	
		Jumlah dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah taraf internasional dan nasional belum ada. Standar minimal 1 dosen per prodi/tahun	Ya	Kaprodi	
		Jumlah prototipe/karya seni/model dan modul pembelajaran/teknologi tepat guna yang diterapkan di masyarakat dan atau untuk pengembangan pembelajaran masih rendah. Jumlah standar minimal	Ya	Kaprodi, Koordinator Dosen	

		25% dari jumlah dosen Prodi. Kalau jumlah dosen 19 orang, maka minimal 5 orang per tahun menghasilkan produk dimaksud.			
9	Pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah penghargaan yang diperoleh Dosen dan/atau Prodi atas hasil kegiatan Pengabmas skala Internasional maupun nasional belum punya	Tidak	Kaprodi	
10	Kerjasama	Belum pernah ada data pertukaran dosen dengan PT DN atau PT luar negeri sebagai tindak lanjut dari MoE	Ya	Kaprodi, Direktur	
		Belum pernah ada data pertukaran mahasiswa dengan PT DN atau PT luar negeri sebagai tindak lanjut dari MoE	Tidak	Kaprodi, Direktur	
		Belum ada mahasiswa asing yang menjadi mahasiswa di Prodi Kebidanan Magetan. Standar-nya satu Poltekkes minimal 100 mahasiswa asing, berarti 1 Prodi minimal 10 mahasiswa asing	Tidak	Kaprodi, Direktur	
		Jumlah kerjasama untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat antara PT DN dan PT LN belum ada, khususnya untuk Prodi Kebidanan Magetan	Ya	Kaprodi, Direktur, Kasub unit Kerjasama dan bisnis	

Keterangan :

	:	Prioritas Utama, karena resiko bersifat ekstrim
	:	Prioritas kedua, karena resiko bersifat tinggi
	:	Prioritas ketiga, karena resiko bersifat rendah

J. Tindak lanjut hasil Monev

Tindak lanjut dari hasil Monev diprioritas yang berlabel merah dengan cara, sinkronisasi antara tindak lanjut hasil AMI dan hasil Monev Mutu Internal, diantaranya adalah :

- 1) Bersurat kepada Pimpinan Poltekkes untuk melakukan perbaikan sistem, pengadaan buku panduan teknis, dan alokasi pendanaan kegiatan-kegiatan yang berlabel merah;
- 2) Kaprodi segera memprioritas kegiatan untuk output :
 - a. Dosen prestasi
 - b. Mahasiswa prestasi
 - c. Pusat seni dan budaya
 - d. MoE untuk pertukaran dosen
 - e. MoE untuk pertukaran mahasiswa
 - f. Penghargaan di bidang Pengabmas
 - g. Sub Unit pengembangan pendidikan
 - h. Produk dosen di bidang seni dan budaya
 - i. Produk dosen di bidang prototipe/modul-model/teknologi tepat guna
- 3) Meningkatkan komitmen pimpinan Prodi untuk melaksanakan kinerja sesuai target yang ditetapkan, dan hasil Monev Mutu Internal sebagai pintu masuk untuk merubah strategi pengelolaan pendidikan.